



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Tanassang Kel.Alehanuae ☎ (0482) – 2429008 Fax (0482) 2429008 ✉ 92611

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2013-2018**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, maka perlu mengubah Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kinerja Utama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya 2013-2018.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SINJAI,



SAKMAN MANNAN, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19720918 1999302 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM SEKDA Kab. Sinjai;
7. Kabag Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
8. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 18TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal.	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	Perda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Prolegda yang diajukan}}$	Sekretariat DPRD Sinjai

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SINJAI,



MOHAMMAD MANNAN, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19720918 1999302 1 002